



**KEPALA DESA NGARIBOYO
KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGARIBOYO
188/33/Kept./403.416.8/2025**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DI DESA NGARIBOYO
KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGARIBOYO**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Percepatan

Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Ngariboyo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016

tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
18. Surat Edaran Bupati Magetan No400.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi Program Pencegahan dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Ngariboyo dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Ngariboyo secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TBC meliputi kegiatan : Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan

TBC, Edukasi pada masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta Penyehatan Lingkungan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Ngariboyo

Pada Tanggal : 10 September 2025

Plt. KEPALA DESA NGARIBOYO



RISTINA DARA PERMADI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA NGARIBOYO

NOMOR : 188/33/Kept./403.416.8/2025

TENTANG TIM PERCEPATAN

**PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (TBC) DI
DESA NGARIBOYO**

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS

DI DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO KABUPATEN MAGETAN

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pembina	Camat Ngariboyo Agung Budiarto, S.Sos
2.	Pelindung	1. Babinsa Desa Ngariboyo Robert Dwi Cahyono 2. Bhabinkamtibmas Desa Ngariboyo -
3.	Ketua I	Plt. Kepala Desa Ngariboyo Ristina Dara Permadi
4	Wakil Ketua	Ketua TP PKK Desa Ngariboyo Puji Astutik
4.	Sekretaris	Agus Laili Nasir
6.	Bendahara	Nur Fitriyana
8.	Anggota	a. Nakes (1) Nama PJ Desa (Perawat) Muhammad Ali Abidin (2) Nama PJ Desa (Bidan) Qotrotul Laila Malihatul Sayidah b. Ketua RT / RW

		<p>c. Kader</p> <p>(1) Shofiyatun</p> <p>(2) Sulisah</p> <p>d. Sektor Swasta di wilayah</p>
--	--	---

KEPALA DESA
DESA NGARIBOYO

RISTINA DARAH PERMADI
NGARIBOYO

**PROVINSI JAWA TIMUR
KABUPATEN MAGETAN**

NIK : 3520365008760006

Nama : SHOFIYATUN
Tempat/Tgl Lahir : MAGETAN, 10-08-1978
Jenis Kelamin : PEREMPUAN Gol. Darah : -
Alamat : DALEMAN
RT/RW : 007 / 003
Kel/Desa : NGARIBOYO
Kecamatan : NGARIBOYO
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA
Kewarganegaraan: WNI
Berkas Hargas : 10-08-2017



MAGETAN
30 08 2012

